

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan pengendalian internal dalam efektivitas pemungutan pajak hotel, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Struktur pengendalian internal yang dijalankan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah diterapkan dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal yang memadai, antara lain :

A. Lingkungan Pengendalian

Melalui komitmen terhadap kompetensi yang dimiliki setiap pegawai Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung diterapkan melalui seleksi calon pegawai negeri sipil, struktur organisasi yang selalu diperbaharui dan diatur dalam Peraturan Daerah No.5 tahun 2013, pemberian wewenang dan tanggung jawab dideskripsikan secara rinci dalam Peraturan Walikota No.294 tahun 2013, kebijakan dan praktik sumberdaya manusia diatur dalam Peraturan Daerah dan dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Walikota Bandung.

B. Penaksiran Risiko

Pengukuran risiko baik internal maupun eksternal serta antisipasi risiko telah dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung bersama dengan Walikota Bandung yang menentukan tindakan dalam penanganan risiko.

C. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian dilakukan dengan pemisahan fungsi, kegiatan dilakukan dengan otorisasi dari pejabat yang berwenang, pencatatan dilakukan dengan lengkap dan didistribusikan dengan benar, sertadilakukannya evaluasi atas kinerja pegawai.

D. Informasi dan Komunikasi

Beberapa bidang dalam Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah dilengkapi oleh sistem informasi yang memadai dan didukung oleh komunikasi yang efektif antar bidang.

E. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh kepala sub bagian dan pimpinan lain. Pemantauan juga dilakukan secara rutin dengan evaluasi kinerja setiap bagian.

2. Peranan struktur pengendalian internal terhadap pemungutan pajak hotel sebesar 79,2% artinya struktur pengendalian internal pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sangat berperan dalam pelaksanaan aktivitas pemungutan pajak hotel, namun kelemahan struktur pengendalian yang harus diperhatikan adalah kurangnya sumber daya manusia yang berpengetahuan dasar akuntansi dan auditing sehingga dapat melemahkan aspek perencanaan, pembukuan, keakuratan dalam pencatatan, serta pelaporan.

5.2 Saran

Berdasarkan kelemahan di atas, sebaiknya Dinas Pelayanan Pajak meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan atau pendidikan dasar mengenai akuntansi maupun auditing untuk

meningkatkan pengetahuan mengenai aspek perencanaan, pembukuan, pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban profesi.